



PUTUSAN

Nomor 321/Pdt.G/2022/PA.Mpw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mempawah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK xx tempat lahir xxx umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Gang xxx RT. 007 RW. 004 Kelurahan xxx Kecamatan xxx Kabupaten Mempawah, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, NIK xxx tempat lahir Mempawah umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang Pisang, tempat kediaman di Jalan xxx RT. 006 RW. 003 Kelurahan xxx Kecamatan xxx Kabupaten Mempawah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Agustus 2022 telah mengajukan perkara Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mempawah, dengan nomor 321/Pdt.G/2022/PA.Mpw, tanggal 15 Agustus 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Mei 1996 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx Kabupaten Pontianak, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 040/26/V/1996, tanggal 13 Mei 1996;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah dinas guru selama 6 (enam) bulan di alamat Kelurahan xxx

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor 321/Pdt.G/2022/PA.Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan xxx Kabupaten Mempawah, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah di rumah bersama selama 12 (dua belas) tahun di alamat Kelurahan xx Kecamatan xx Kabupaten Mempawah, dan terakhir Penggugat dan Tergugat pindah di rumah bersama sebagaimana alamat Penggugat tersebut di atas, sampai berpisah; ;

3. Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama :

- 3.1. ANAK 1, lahir di Mempawah pada tanggal 15 Februari 1997;

- 3.2. Anak 2, lahir di Mempawah pada tanggal 24 Desember 2001;

- 3.3. ANAK 3, lahir di Mempawah pada tanggal 21 Maret 2016;

4. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak bulan Januari 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan:

- 4.1. Tergugat sering ketahuan selingkuh dengan perempuan lain yang bernama xx, hal ini Penggugat ketahui karena Tergugat sering berduaan dengan perempuan tersebut, bahkan perempuan tersebut pernah dibawa Tergugat makan, minum dan tidur di rumah Penggugat, namun Penggugat hanya bisa diam karena jika Penggugat marah, Tergugat malah kembali marah kepada Penggugat;

- 4.2. Tergugat sering minum-minuman keras;

- 4.3. Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak, selama 4 (empat) bulan Tergugat hanya memberikan nafkah sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

- 4.4. Jika Penggugat keluar rumah, pergi pengajian atau ada perlu yang lainnya, Tergugat selalu mengatakan Penggugat lonte, anjing, babi dan bahkan pernah menuduh Penggugat bezina dengan laki-laki lain;

- 4.5. Tergugat jarang pulang ke rumah, Tergugat hanya pulang seminggu sekali dengan alasan sibuk;

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor 321/Pdt.G/2022/PA.Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4.6. Jika Penggugat dan anak menasehati Tergugat, Tergugat selalu marah kepada Penggugat dan anak, Tergugat pernah memukul Penggugat, dan bahkan Tergugat pernah ingin membunuh Penggugat dan anak dengan pisau dan parang panjang;
5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas Tergugat pernah mengucapkan kata-kata "aku bukan lagi suami kamu dan kamu bukan lagi istri aku" kepada Penggugat, dan pada bulan Juni 2022 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke alamat Tergugat tersebut sampai sekarang;
6. Bahwa adik kandung Tergugat pernah mengatakan kepada Penggugat bahwa Tergugat sudah menikah dengan perempuan lain yang bernama Tona sekitar akhir bulan Juli 2022;
7. Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi berkomunikasi dan Tergugat juga tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat namun Tergugat masih ada memberikan uang kepada anak;
8. Bahwa upaya perdamaian untuk menyelesaikan perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan baik dari pihak keluarga Penggugat maupun dari pihak keluarga Tergugat namun tidak pernah berhasil;
9. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat dan memilih untuk bercerai;
10. Bahwa sebagai seorang Guru PNS, Penggugat telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan perceraian berdasarkan Surat Izin Nomor xxx/xxx/DIKPORAPAR-A2 tanggal 11 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mempawah;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;  
Berdasarkan dalil/alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mempawah cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
  3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
- Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xx/xx/xx/1996 Tanggal 13 Mei 1996, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx Kabupaten Pontianak, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegellen di kantor pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya di beri tanda P.1;
- Fotokopi Surat Pemberian Izin Perceraian Nomor xx/xxx/DIKPORAPAR-A2 atas nama xxx., yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas xxx Kabupaten Mempawah tanggal 11 Agustus 2022, telah dimaterai dan dinazegelen, kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.2;

Halaman 4 dari 13 putusan Nomor 321/Pdt.G/2022/PA.Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## B. Saksi :

1. SAKSI 1t, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan xxx RT 007 RW 004 Kelurahan xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Mempawah, saksi adalah adik Tergugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah tahun 1996 lalu;
  - Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah dinas tempat Penggugat bekerja dan terakhir mereka tinggal di rumah milik bersama;
  - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat ada dikaruniai tiga orang anak;
  - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak satu tahun terakhir ini saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ialah karena menurut cerita Penggugat bahwa Tergugat sering berkata kasar dan memaki Penggugat. Tergugat juga kadang jarang pulang ke rumah;
  - Bahwa saksi sering mendengar suara keributan pertengkaran dari rumah Penggugat dan Tergugat sebab rumah saksi berdekatan dengan rumah mereka;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tiga bulan ini berpisah tempat tinggal. Tergugat yang pergi dari rumah meninggalkan Penggugat;
  - Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkumpul bersama. Tergugat juga mengaku telah menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Toma sejak satu bulan yang lalu;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan oleh keluarga namun tidak berhasil.

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor 321/Pdt.G/2022/PA.Mpw



- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebab Penggugat merasa tidak sanggup dengan perilaku Tergugat dan ingin bercerai saja
2. SAKSI 2, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian, bertempat tinggal di Jalan Padat Karya RT 007 RW 004, Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Mempawah, saksi adalah abang kandung Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sejak lebih dari dua puluh tahun lalu
  - Bahwa dari pemikahan Penggugat dan Tergugat ada dikaruniai tiga anak;
  - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat terakhir mereka tinggal di rumah bersama;
  - Bahwa awalnya rumah tangga mereka rukun namun sekitar empat tahun yang lalu Penggugat cerita bahwa Tergugat ada hubungan dengan perempuan lain sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. saksi pun pernah melihat Tergugat membawa perempuan bernama xxx ke rumah mereka;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat juga sering tengkar karena Tergugat jarang pulang kerumah dan suka minum-minuman keras. Saat bertengkar, Tergugat sering berkata-kata kasar juga tidak segan memukuli Penggugat. saksi pun pernah meleraikan saat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak dua bulan yang lalu. Tergugat saat ini tinggal di gudang yang dimilikinya di kelurahan Tanjung, Mempawah;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan rukun oleh keluarga namun tidak berhasil karena dari Tergugat juga tidak ada itikad baik memperbaiki perilakunya. Sekitar satu bulan ini saksi juga mendengar bahwa Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain;



Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan pada pokoknya tetap pada gugatan semula dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan tugas dan wewenang Pengadilan Agama Mempawah, karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan mendalilkan telah melangsungkan pemikahan di Kantor Urusan Agama, juga Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mempawah, oleh karenanya gugatan tersebut dapat diterima karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara Cerai Gugat adalah termasuk sengketa perdata yang menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 wajib terlebih dahulu diupayakan perdamaian dengan bantuan mediator,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka Hakim merasa cukup beralasan untuk tidak menunjuk Hakim Mediator dalam upaya perdamaian, hal ini sesuai dengan maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 115 KHI jo. Pasal 154 R.Bg, Hakim telah berusaha keras menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak datang menghadap, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti surat dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat telah diberi meterai cukup serta telah *dinazegelen* di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2, alat bukti tersebut merupakan alat bukti autentik, berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, terbukti bahwa Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan izin untuk melakukan perceraian dari pejabat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mendalilkan gugatan perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor 321/Pdt.G/2022/PA.Mpw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus maka pemeriksaan perkara ini dilakukan sesuai Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu tentang adanya ketidakharmonisan dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Penggugat, masing-masing di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas, didasarkan kepada penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti menginggal pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan para saksi tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah pada tanggal 11 Mei 2022, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 1 (satu) tahun yang lalu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering berkata-kata kasar dan Tergugat jarang pulang ke rumah;
- Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2022 hingga sekarang selama lebih 2 (dua) bulan, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi dan tidak pula saling memperdulikan satu sama lain;

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor 321/Pdt.G/2022/PA.Mpw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dirukunkan;
- Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin pejabat untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 menjelaskan bahwa apabila sepasang suami isteri telah cecok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan isteri pun sudah tidak bemiati lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangga dengan suaminya sebagai suami isteri, kondisi demikian dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum *a quo* Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya dan dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*) karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*breakdown marriage*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawaddah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat pula mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah merupakan perbuatan sia-sia belaka dan hanya akan menambah penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan serta akan memunculkan kemudharatan-kemudharatan yang lebih besar lagi terhadap rumah tangga dan keluarga-keluarga mereka, padahal agama Islam mengajarkan menghilangkan kesulitan / kemudharatan lebih diutamakan dari mendapatkan kemaslahatan, hal ini sesuai maksud dalil ushul fikih yang berbunyi sebagai berikut :

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menghilangkan kerusakan lebih utama dari pada mendatangkan kemaslahatan.*

Halaman 10 dari 13 putusan Nomor 321/Pdt.G/2022/PA.Mpw



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai pula dengan maksud dalil syari yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

1. Pendapat Pakar Hukum Islam dalam kitab *Al-Fiqhu Al-Islami wa Adillatuhu* juz VII halaman 527 yang berbunyi :

الطلاق الذي يوقعه القاضي للشقاق طلاق بائن .

Artinya : *Talak yang dijatuhkan Hakim atas dasar perselisihan tajam, adalah talak bain.*

2. Pendapat Pakar Hukum Islam Syiekh Al-Majedy dalam kitab *GhayatuAl-Maram* halamn 168 yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً .

Artinya: *Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan dijatuhkannya talak Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah membangkang (*ta'azuz*) terhadap panggilan Pengadilan, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da al-dukhu*), antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in shugra;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa segala hal yang tidak dipertimbangkan harus dinyatakan dikesampingkan;

Mengingat, pasal-pasal tersebut dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh pada hari Kamis, tanggal 01 September 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 4 Safar 1444 *Hijriyah*, oleh Ahmad Zaky, S.H.I., M.H, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Nuri Khatulistorini, S.H, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim,

ttd

ttd

Nuri Khatulistorini, S.H.

Ahmad Zaky, S.H.I., M.H.

Perincian biaya:

1. PNBP

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor 321/Pdt.G/2022/PA.Mpw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Pendaftaran	Rp30.000,00
b. Panggilan Pertama	Rp20.000,00
c. Redaksi	Rp10.000,00
d. Pemberitahuan isi putusan	Rp10.000,00
2. Biaya Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp225.000,00
4. Meterai	Rp10.000,00
5. Pemberitahuan isi putusan	Rp75.000,00
Jumlah	Rp430.000,00

Halaman 13 dari 13 putusan Nomor 321/Pdt.G/2022/PA.Mpw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)